



PUTUSAN

Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

R. SYVER PANDAPOTAN AMBARITA, bertempat tinggal di Jalan Laguboti, Nomor 22, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joice Novelin Ranapida, SH., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Daulat Sihombing, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Jalan MH. Sitorus Nomor 01A, Lt.3, Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT. CAPELLA MEDAN, diwakili oleh Direktur Utama PT. Capella Medan, Sudjono Karim, MBA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 71 BCDEF, Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firdaus Simamora SH., selaku Tim Legal Staff dari PT. Capella Medan, berkantor di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 71 B-F, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Peringatan Tergugat, ic. PT. Capella Medan, Nomor 315/CMHRD/SP/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016, dikesampingkan dan dianggap tidak pernah ada;
3. Menyatakan tindakan Tergugat, ic. PT. Capella Medan, yang memutasikan Penggugat dari BPP -Capella Cabang Pematangsiantar ke BPP-Capella Padang Sidempuan tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan Surat Panggilan Pertama, PT. Capella Cabang Sidempuan Nomor 40/CM-BPP/PSP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 dan Surat Panggilan Kedua, PT. Capella Cabang Padang Sidempuan, Nomor 41/CMBPP/PSP/II/2017, tanggal 21 Februari 2017, tidak sah, tidak legitimate dan tidak berdasar secara hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena diputuskan oleh pengadilan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, upah yang tidak dibayar, upah selama tidak dipekerjakan dan upah selama proses perkara, total Rp84.739.050,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan Tergugat putusan hukum yang telah berkekuatan tetap hingga putusan pengadilan dilaksanakan secara sempurna;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. tanggal 18 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak tanggal 28 Februari 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
Pesangon, $1 \times 8 \text{ (bln)} \times \text{Rp}1.987.000,00 = \text{Rp}15.896.000,00$
Penghargaan masa kerja, $3 \text{ (bln)} \times \text{Rp}1.987.000,00 = \text{Rp}5.961.000,00+$
 $= \text{Rp}21.857.000,00$
Penggantian hak, $15\% \times \text{Rp}21.857.000,00 = \text{Rp}3.278.550,00+$
Total $= \text{Rp}25.135.550,00$
Kekurangan Upah bulan Februari 2017 sebesar $= \text{Rp}987.000,00$
Upah proses selama 3 bulan $= \text{Rp}5.961.000,00+$
Total $= \text{Rp}32.083.550,00$
(tiga puluh dua juta tiga delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebani biaya perkara kepada Negara Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat tanpa dihadiri kuasa Tergugat pada tanggal 18 September 2017 serta diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 26 September 2017, 4 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 28 September 2017, 16 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 140/Kas/2017/PHI.Mdn jo. 159/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. dan Nomor 150/Kas/2017/PHI.Mdn jo. Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2017, 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 11 Oktober 2017, 27 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar:

Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Peringatan Tergugat, ic. PT. Capella Medan, Nomor 315/CM-HRD/SP/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016, dikesampingkan dan dianggap tidak pernah ada;
3. Menyatakan tindakan Tergugat, ic. PT. Capella Medan, yang memutasikan Penggugat dari BPP -Capella Cabang Pematangsiantar ke BPP-Capella Padang Sidempuan tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan Surat Panggilan Pertama, PT. Capella Cabang Sidempuan Nomor 40/CM-BPP/PSP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 dan Surat Panggilan Kedua, PT. Capella Cabang Padang Sidempuan, Nomor 41/CM-BPP/PSP/II/2017, tanggal 21 Februari 2017, tidak sah, tidak legitimate dan tidak berdasar secara hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena diputuskan oleh pengadilan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, upah yang tidak dibayar, upah selama tidak dipekerjakan dan upah selama proses

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2018



perkara, total Rp84.739.050,00 (Delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan Tergugat putusan hukum yang telah berkekuatan tetap hingga putusan pengadilan dilaksanakan secara sempurna;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Reg. Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Mdn tertanggal 18 September 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara juridis Putusnya Hubungan Kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat karena Termohon Kasasi/Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I sedangkan Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 10 Oktober 2017, 27 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan pemohon I & II terkait dengan penolakan Pemohon Kasasi I mutasi dari cabang Pematang Siantar ke Padang Sidempuan;
2. Bahwa terhadap mutasi pengusaha/Pemohon Kasasi II telah melakukan pemanggilan, namun karena Pemohon Kasasi I telah menolak dengan alasan ibunda Pemohon Kasasi I sudah tua dan dalam keadaan sakit maka adil menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan tepat pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tanpa upah proses ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: R. SYVER PANDAPOTAN AMBARITA dan Pemohon Kasasi II: PT. CAPELLA MEDAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn tanggal 18 September 2017 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **R. SYVER PANDAPOTAN AMBARITA** dan Pemohon Kasasi II **PT. CAPELLA MEDAN** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. tanggal 18 September 2017 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak tanggal 28 Februari 2017;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

| | |
|--|--------------------------|
| Pesangon, 1 x 8 (bln) x Rp1.987.000,00 | = Rp.15.896.000,00 |
| Penghargaan masa kerja, 3 (bln) x Rp1.987.000,00 | = <u>Rp5.961.000,00+</u> |
| | = Rp.21.857.000,00 |
| Penggantian hak, 15% x Rp21.857.000,00 | = <u>Rp3.278.550,00+</u> |
| Total | = Rp.25.135.550,00 |
| Kekurangan Upah bulan Februari 2017 sebesar | = <u>Rp987.000,00</u> |
| Total | =Rp .26.122.550,00 |

(dua puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)